

PEDOMAN PENGELOAAN DAN PEMANFAATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.1 BD 2019 / NO.1, 25 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOAAN DAN PEMANFAATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengeleloaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, maka perlu diatur pedoman penggunaan dana kapitasi Puskesmas.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016;
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 2 Januari 2019.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai terdapat Peraturan Bupati yang mengubah atau mencabutnya.